



PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL

DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Payaloting Telp/Fax (0636) 326229 Kode Pos : 22978

PANYABUNGAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MANDAILING NATAL

Nomor : *420 / 811-8 / P / 2015*

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KELOMPOK BERMAIN AMANAH

KECAMATAN BUKIT MALINTANG KABUPATEN MANDAILING NATAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MANDAILING NATAL

Menimbang : 1. bahwa dalam rangka tertib administrasi penyelenggaraan PAUD di Kabupaten Mandailing Natal, perlu dibuat Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
2. bahwa permohonan Ketua Kelompok Bermain Amanah Nomor : 001/PAUD/2015 tanggal 13 April 2015 Perihal : Permohonan Izin Operasional PAUD telah memenuhi syarat untuk memperoleh Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tk. II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tk. II Mandailing Natal;
2. Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional;
3. Peraturan Menteri Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 061.1/295/K/2000 tanggal 16 Oktober 2000 tentang Pendelegasian Sebahagian Wewenang Bupati Mandailing Natal Kepada kepala Dinas.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MANDAILING NATAL TENTANG IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KELOMPOK BERMAIN AMANAH KECAMATAN BUKIT MALINTANG KABUPATEN MANDAILING NATAL.

KESATU : Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD Kepada :

- | | |
|-------------------------|---|
| a. Nama Lembaga | : Kelompok Bermain "AMANAH" |
| b. Alamat Lembaga | : Desa Huta Bangun, Kecamatan Bukit Malintang |
| c. Jenis Pendidikan | : Pendidikan Anak Usia Dini (Kelompok Bermain) |
| d. Ketua /Penyelenggara | : MARATAON |
| e. Tanggal berdiri | : 23 Mei 2014 |
| f. Nomor Akte Notaris | : -56- Tanggal 30 Mei 2014 |
| g. Dikeluarkan Oleh | : ELLI NAJDAH PULUNGAN, SH
SK.MEN.KEH & PERUNDANG-UNDANGAN RI.
No. C-485.HT 03.01-TH 2000 |

KEDUA : a. Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal 15 April 2015 sampai dengan tanggal 14 April 2017.
b. Dalam menyelenggarakan program tersebut perlu memperhatikan pelaksanaan pembelajaran dengan mengacu kepada kurikulum Kelompok Bermain dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
c. Memberikan laporan bulanan secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal c/q Seksi PAUD melalui UPT Dinas Pendidikan di kecamatan.

KETIGA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada tanggal

Panyabungan
15 April 2015





Elli Najdah Pulungan, SH

NOTARIS

SK. MENTERI HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN RI

Nomor : C-485. HT 03. 01 TH . 2000

Tanggal 29 Juni 2000

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Nomor : 25 - IX - 2001

Tanggal 31 Desember 2001

PEJABAT PEMBUAT AKTA KOPERASI

SK. MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 22.2/Kep/M.KUKM/VII/2008

Tanggal 31 Juli 2008

AKTA : LUPBAGI PEMERIKSAAN ANAK USIA DINI "AMAMAN"
NOMOR : 56.-
TANGGAL : 30 Mei 2014.
PENGHADAP : 1. Tri. HANATAON.
a. untuk dirinya sendiri.
b. selaku Kepala Desa.
2. Ny. SUMERNI ARIANI.
3. rn. PADILI MUSEIN.

LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

" A M A N A H "

Nomor : 56.-

-Pada hari ini, Jum'at tanggal tiga puluh Mei dua ribu empat--
belas (30-05-2014) pukul 10.40 WIB (sepuluh lewat empat puluh--
menit Waktu Indonesia Bagian Barat).-----

-Hadir dihadapan saya, **ELLI NAJDAH PULUNGAN**, Sarjana Hukum,---
Notaris di Kabupaten Mandailing Natal, berkedudukan di-----
Panyabungan, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya,-----
Notaris kenal dan akan disebut pada akhir akta ini :-----

1. Tuan **MARATAON**, lahir di Hutabangun, tanggal dua puluh empat
Mei seribu sembilanratus tujuh puluh tujuh (24-05-1977),-
Warga Negara Indonesia, Kepala Desa, bertempat tinggal di-
Kabupaten Mandailing Natal, Kecamatan Bukit Malintang, Desa
Huta Bangun, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk-----
Kependudukan 1213072405770001.-----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak : -----

a. untuk dirinya sendiri; -----

b. dalam jabatannya selaku Kepala Desa Huta Bangun,-----

| Kecamatan Bukit Malintang.-----

2. Nyonya **SUMARNI ARIANI**, lahir di Hutabangun, tanggal dua-
puluh dua Oktober seribu sembilanratus delapan puluh tiga-
(22-10-1983), Warga Negara Indonesia, Petani/Pekabun,-
bertempat tinggal di Kabupaten Mandailing Natal, Kecamatan-
Bukit Malintang, Desa Huta Bangun, pemegang Kartu Tanda
Penduduk Nomor Induk Kependudukan 1213076210830003.-----

3. Tuan **FADHLI HUSEIN**, lahir di Hutabangun, tanggal tiga belas
September seribu sembilanratus delapan puluh tiga (13-09-
1983), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat-----



dan satu koreksi dengan pengantian.
-Minit akta ini telah ditandatangani sebagaimana
mestinya.
-Diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya.



ELLI NAJDAH POLUNGAN, SH